



Semarang, 21 Agustus 2024

Nomor : 0392/UKDD/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Bantuan Pembebasan Biaya Penggantian
Pengolahan Darah (BPPD) bagi Pasien
Tidak Mampu Tahun 2024.

Yang terhormat,
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
di Tempat

Berkenaan bantuan dana penggantian/pembebasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi Pasien Tidak Mampu Tahun Anggaran 2024 dari Pemprov. Jawa Tengah, kami sampaikan sbb :

1. Bantuan dana Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) diperuntukan bagi pasien tidak mampu yang menggunakan darah dan tidak mendapat penggantian BPJS, Jamkesda dan sejenisnya.
2. Pengajuan dengan membuat surat ke PMI Prov. Jawa Tengah dan didukung dengan *bukti asli*, sbb :
 - Surat Keterangan Pasien Tidak Mampu dari Kelurahan diketahui Kecamatan.
 - Surat Permintaan Darah dari Rumah Sakit.
 - Tanda terima darah yang diserahkan dari UDD PMI.
3. Surat pengajuan paling lambat tgl. 15 Desember 2024 dengan mencantumkan nomor rekening UDD PMI Saudara.
4. PMI Provinsi Jawa Tengah akan menyeleksi pengajuan Saudara dengan menyesuaikan alokasi dana yang tersedia.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



Sarwa Pramana, S.H., M.Si

Tembusan, Yth :

1. PJ. Gubernur Jawa Tengah.
 2. Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah.
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Jateng.
 4. Pengurus PMI Pusat, di Jakarta.
 5. Kepala UDD PMI Prov. Jawa Tengah.
 6. Kepala UDD PMI Kab/Kota se Jawa Tengah.
-

DATA PENGAJUAN BPPD PASIEN TIDAK MAMPU

Periode.....

PMI KAB/ KOTA.....

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH KANTONG	RS TEMPAT DI RAWAT	KETERANGAN (No Rek)

Jumlah pengajuan :..... Kantong

Mengetahui,
Pengurus PMI
Kab/ Kota.....

Kepala UDD
PMI Kab/ Kota.....

(.....)

(.....)